

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kebudayaan yang tengah dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di belahan bumi ini adalah terjadinya perubahan kebudayaan yang begitu cepat sebagai dampak dari derasnya arus modernisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, sehingga kontak-kontak antarbudaya intensitasnya semakin meningkat. Berbagai peristiwa yang terjadi di suatu belahan bumi, akan bisa segera diketahui di belahan lainnya. Proses globalisasi telah menjadikan dunia seolah tanpa batas. Kini nyaris tidak ada lagi peristiwa yang bisa ditutup-tutupi.

Hal demikian terjadi juga pada berbagai unsur kebudayaan. Perubahan dan penemuan dalam salah satu unsur kebudayaan akan segera tersebar ke berbagai belahan bumi, baik itu penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, kesenian, mode, bahkan perubahan-perubahan alam pemikiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat pun akan segera menyebar ke kelompok masyarakat lainnya. Isu-isu tentang demokratisasi, liberalisme, dan kapitalisme, sesungguhnya adalah isu-isu yang bersangkut-paut dengan alam pemikiran suatu bangsa yang lazim kita sebut dengan ideologi. Di era globalisasi ini, bukan hal yang mustahil bila ideologi suatu bangsa mempengaruhi, bahkan mengubah ideologi bangsa lainnya.

Dalam peta etnografi dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya sangat majemuk, terdiri atas banyak suku bangsa. Tidak kurang dari 480 suku bangsa yang menjadi penduduk Indonesia, tersebar di seluruh kawasan nusantara, dan masing-masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya yang berbeda antara satu suku bangsa dengan yang lainnya. Kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia ini bukan saja dibentuk karena keberagaman etnisnya, melainkan juga perbedaannya dalam latar belakang sejarah, kebudayaan, agama dan sistem kepercayaan yang dianut, serta lingkungan geografisnya.

Persoalannya, bagaimana halnya dengan keberadaan kebudayaan bangsa dan kebudayaan suku-suku bangsa (etnik) yang tersebar di daerah-daerah di seluruh kawasan nusantara? Bagaimana pula halnya dengan keberadaan nilai-nilai budaya lokal? Akankah nilai-nilai budaya lokal ini bisa tetap bertahan di tengah arus terjangkit intervensi nilai budaya asing sebagai akibat dari arus proses globalisasi?

Diskursus tentang kebudayaan lokal dan berbagai permasalahan yang melingkupinya hendaknya disikapi dengan kearifan, sebagai sebuah revitalisasi perjalanan sejarah budaya masyarakat lokal untuk menuju pada masyarakat dan budaya bangsa. Bukankah masyarakat bangsa kita ini sudah sepakat, bahwa kebudayaan suku-suku bangsa yang berada di daerah-daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa? dan bukankah masyarakat bangsa kita juga sudah bersepakat bahwa kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional? Bila ini sudah menjadi kesepakatan nasional, maka mau tidak mau eksistensi kebudayaan lokal perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, kalau tidak ingin masyarakat bangsa kita tercerabut dari akar budayanya. Berbagai upaya pun perlu terus-menerus dilakukan guna melestarikan dan mengembangkan keberadaan kebudayaan lokal, yang pada gilirannya akan dapat memperkuat jatidiri bangsa, sekaligus mewujudkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Adapun ketahanan sosial budaya dimaksudkan sebagai kondisi dinamis dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang dijiwai kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila, yang memiliki kemampuan membentuk dan mengembangkan suasana kehidupan sosial budaya yang serba selaras, serasi, dan seimbang dalam suasana kebhinekaan, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa.

Perlu pula digarisbawahi, bahwa pengertian pelestarian di sini bukanlah dalam arti pasif, yaitu memelihara keberadaan unsur-unsur dan nilai-nilai budaya lokal tanpa upaya mengembangkannya, karena kalau demikian, di era modern ini niscaya sudah banyak unsur-unsur kebudayaan, termasuk nilai-nilai budaya lokal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tuntutan zaman sekarang ini. Konsep pelestarian disini adalah dalam pengertian dinamis, bahwa unsur-unsur budaya itu bukan hanya disimpan dan dipelihara sebagai barang mati, melainkan dibarengi dengan upaya-upaya untuk mengkaji dan mereinterpretasi, serta mereposisikannya sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga nilai-nilai budaya tersebut bisa adaptif dan senantiasa memiliki makna yang dinamis, tanpa menghilangkan makna yang hakiki dari unsur budaya tersebut, berupa nilai-nilai luhur. Dengan pengertian pelestarian seperti ini, tidak mustahil berbagai unsur budaya tersebut akan memiliki ketahanan yang lebih unggul, dan sekaligus bisa menjadi filter bagi masuknya intervensi dan penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian budaya bangsa kita.

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengemban tugas melestarikan, dalam pengertian melakukan pengkajian, mensosialisasikan, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kesejarahan di 4 propinsi, yakni: Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Keempat propinsi yang termasuk wilayah kerja BPNB Bandung ini, di samping kekhasannya masing-masing, juga memiliki kesamaan karakteristik masyarakat dan kebudayaannya, yaitu masyarakat dan budaya yang akulturatif.

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dan DKI Jakarta sebagai ibukota negara, merupakan tempat-tempat yang disebut *melting pot*, tempat bertemu dan berbaurnya berbagai sukubangsa, berbagai bangsa, dan berbagai budaya. Demikian pula Provinsi Banten yang merupakan daerah penyangga ibukota, serta Provinsi Lampung yang masyarakatnya multi etnik dan multi kultural. Keempat daerah ini merupakan sasaran yang tepat bagi pengkajian budaya akulturasi. Oleh sebab itu, dalam tugas pokok dan fungsinya, pengkajian yang dilakukan oleh BPNB Bandung lebih difokuskan pada pengkajian akulturasi kebudayaan dengan berbagai permasalahannya.

Dalam kenyataannya, upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kesejarahan tidaklah semulus yang dibayangkan. Berbagai kendala muncul, di antaranya rendahnya kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya sejarah dan nilai-nilai tradisional.

Tidak jarang orang bersikap a priori dan berprasangka buruk ketika berbicara tentang kebudayaan lokal, dan melontarkan tuduhan puritanisme etnik. Bahkan lebih jauh lagi terlontar pula tuduhan yang dialamatkan kepada kebudayaan lokal sebagai biang keladi munculnya ideologi separatisme di Indonesia. Tidak jarang pula orang yang tidak mengacuhkan dan tidak mempedulikan keberadaan kebudayaan lokal, bahkan kebudayaan induknya sendiri.

Keadaan ini terkait erat dengan kondisi budaya masyarakat dewasa ini yang lebih memunculkan konsep-konsep modernisasi, sehingga segala sesuatu yang berbau tradisi, adat-istiadat ataupun kebudayaan dipandang tidak bermutu, tidak rasional, dan jalan di tempat. Berbicara tentang adat istiadat seolah tidak lagi memberikan manfaat dan kontribusi bagi kemajuan, dan kehidupan di masa kini dan ke depan. Wacana tentang kebudayaan lokal pun akhirnya hanya bergulir di antara para pemerhati dan peminat kebudayaan saja, dan sangat kurang menarik pihak lain untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Ironisnya, mereka

yang peduli dengan kebudayaan lokal ini umumnya adalah yang termasuk golongan atau generasi tua. Sangat jarang generasi muda yang tertarik dan meminati kebudayaan lokal. Itulah fenomena kebudayaan yang kita dapati sekarang ini, yang sekaligus menjadi kendala bagi upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kesejarahan.

Kondisi ini akan berakibat pada melemahnya ketahanan sosial budaya masyarakat dan memudarnya jatidiri bangsa. Oleh sebab itu, upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kesejarahan harus dilakukan secara terpadu dan sinergis, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pelaku kebudayaan itu sendiri. Sasarannya diarahkan pada membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya nilai-nilai budaya dan kesejarahan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPNB Bandung tahun 2010 – 2014 ini berdasarkan landasan idil Pancasila, dan landasan konstitusional Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta beberapa peraturan perundang-undangan, Kepres, dan Kepmen yang digunakan sebagai landasan operasional, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
2. Undang-undang Nomor 9 tentang Kepariwisata
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 305/0/1997 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0976/F.1.IV/1988 tentang Pokok-pokok Kebijakan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahaesa.
11. Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2014.